


PROPINSI SUMATERA BARAT  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NIK : 1312021008640004  
Nama Lengkap : PAUZAN  
Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Gading/ 10-08-1984  
Jenis Kelamin : Laki-Laki Gol Darah  
Agama : Islam Berlaku Hingga : 10-08-2017  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Flores  
Jorong : Kuamang Nagari : Ujung Gading  
Kecamatan : Lembah Melintang

Pemegang  
  
Pauzan



Ujung Gading, 05-10-2012  
An. Bupati Pasaman Barat  
Camat Lembah Melintang

  
Drs. A. M. M.

Nip. 196701151993031004

Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin  
Pertambangan Galian Golongan C

Kepada

- Yth; Bapak Bupati Pasaman Barat
1. c/q Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Simpang Ampek.
  2. Bapak Camat Lembah Melintang di Ujung Gading.
  3. Bapak Wali Nagari Ujung Gading di Ujung Gading.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PAUSAN**  
Tempat/ Tgl Lahir : Ujung Gading / 10-08-1964  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Flores Jorong Kuamang Ujung Gading

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak agar dapat memberi perpanjangan izin pertambangan Galian Golongan C yang masa berlakunya telah berakhir tanggal 29 Juli 2012 Surat Izin Pertambangan ( IUP ), di Kejurongan Lubuk Alai diatas sebidang tanah kepunyaan saya sendiri dan segala ketentuan yang berlaku terhadap permohonan ini akan saya penuhi, untuk kelengkapan permohonan ini turut saya lampirkan :

1. Izin Usaha Pertambangan ( IUP ), yang lama.
2. Surat keterangan tanah.
3. Photo Kopy KTP

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan semoga dapat dikabulkan dan terima kasih.

Hormat Saya yang bermohon



PAUSAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KECAMATAN LEMBAH MELINTANG**

Jalan Nusantara Barat No. 06 Telp (0753) 470018 Ujung Gading

Nomor : 500 / 232 Pem - 2012  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi Perpanjangan  
Izin Pertambangan Galian Gol. C

Ujung Gading, 19 Oktober 2012

Kepada  
Yth. Bupati Pasaman Barat  
c/q Badan Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu  
di  
Simpang Ampek


Dengan hormat,

Sehubungan dengan Permohonan Perpanjangan izin usaha pertambangan ( IUP ) tanggal 19 Oktober 2012 yang tersebut di bawah ini :

Nama : PAUSAN  
Tempat/ Tgl Lahir : Ujung Gading / 10-08-1964  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Flores Jorong Kuamang Ujung Gading  
Lokasi : Jorong Lubuk Alai Nagari Ujung Gading  
Status tanah : Milik Sendiri

Bersama ini diteruskan kepada Bapak/Ibu bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui untuk proses perpanjangan izin usaha atas nama tersebut di atas yang telah habis masa berlakunya izin usaha pertambangan ( IUP ) tanggal 29 Juli 2012 ( Izin Usaha Pertambangan yang lama terlampir ).

Demikianlah kami sampaikan dan terima kasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG  
WALI NAGARI UJUANG GADIANG**

JL. NUSANTARA BARAT NO...TELP (0753) 470002 UJUANG GADIANG

Nomor : 545/1405 /WN.UG/2012  
Lamp : -  
Hal : **REKOMENDASI  
PERPANJANGAN IZIN  
PERTAMBANGAN GALIAN  
GOL.C**

Ujuang Gadiang, 19 Oktober 2012  
Kepada,  
Yth : Bupati Pasaman Barat  
Cq. Kepala Badan Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Pasaman Barat  
Di  
Simpang Ampek

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) tanggal 19 Oktober 2012 yang tersebut dibawah ini :

Nama : **PAUSAN**  
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Gading, 10 Agustus 1964  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Flores Jorong Kuamang  
Nagari Ujuang Gadiang  
Kecamatan Lembah Melintang  
Kabupaten Pasaman Barat  
Lokasi : Jorong Lubuk Alai Ujuang Gadiang  
Status Tanah : Milik Sendiri

Bersama ini diteruskan kepada Bapak/Ibu bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui untuk proses perpanjangan izin usaha atas nama tersebut diatas yang telah habis masa Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) tanggal 29 Juli 2012 ( Izin Usaha Pertambangan Terlampir ).

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik kami haturkan terima kasih.

WALI NAGARI UJUANG GADIANG





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Ki Hajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100

email : kpusppasbar@yahoo.com

Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

2

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 503/009/SIPD/KPUSP/2010

**T E N T A N G**

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI  
KEPADA SAUDARA FAUZAN YANG BERLOKASI DI JORONG SITUAK, NAGARI UJUNG GADING,  
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG, KABUPATEN PASAMAN BARAT

**KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

- Membaca : Surat permohonan Saudara **FAUZAN** tanggal 04 Juni 2010, tentang Permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Saudara **FAUZAN** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699),
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548),
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724),
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725),
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959),
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838),
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737),
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833),
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi,
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/07/DPE/2010 tanggal 18 Mei 2009 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu (KPUSP) Kabupaten Pasaman Barat Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada :

Nama : **FAUZAN**  
Alamat : Jorong Kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Komoditas : Pasir, Batu, dan Kerikil (sirtukil)  
Lokasi : Situak  
Jorong : Situak  
Nagari : Ujung Gading  
Kecamatan : Lembah Melintang  
Luas : 20.000 M<sup>2</sup>/2 Ha

Dengan Peta Koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan dalam WIUP untuk jangka waktu 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal **29 Juli 2012**.

KETIGA : IUP Operasi Produksi dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : Saudara **FAUZAN** sebagai pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT  
PADA TANGGAL : 29 Juli 2010

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA**



**Drs. M U J I O**

Pembina /IV.a/Nip. 19640707 198803 1 008

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Sdr. Camat Lembah Melintang
4. Sdr. Wali Nagari Ujung Gading

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu ( KPUSP )

Nomor : 503/2010/SIPD/KPUSP/2010

Tentang : IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI

**Hak Pemegang IUP Operasi Produksi :**

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasional Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan.
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan Eksploitasi Mineral Utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
6. Memanfaatkan sarana prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produk (Kontruksi, Produksi dan Pengangkutan Penjualan) setelah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi :**

1. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
3. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mengangkat seorang kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
7. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
8. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat.
10. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
11. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 29 Juli 2010

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**Drs. MUJIO**

Pembina /IV.a/Nip. 19640707 198803 1 008

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Sdr. Camat Lembah Melintang
4. Sdr Wali Nagari Ujung Gading

## SURAT JUAL BELI KEBUN SAWIT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RISMA**  
Umur : 50 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Lubuk Alai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang  
Disebut sebagai Pihak Pertama (I)

Mengaku dengan sesungguhnya bahwa saya telah menjual sebidang Kebun Sawit yang terletak di Dusun Lubuk Alai Nagari Ujung Gading Kepunyaan Saya sendiri yang luasnya ± 30 pancang, dengan Harga Rp. 50 000.000.- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) Kontan, Kepada :

Nama : **PAUSAN**  
Umur : 46 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang  
Disebut sebagai Pihak Kedua ( II )

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PARLAUNGAN
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. AMIN
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PARLAUNGAN
- Sebelah Timur berbatas dengan JALAN LUBUK ALAI

Maka setelah di tanda tangani Surat Jual Beli ini putuslah hak milik Pihak Pertama ( I ) dan ahli waris atas tanah tersebut dengan menjadi hak milik yang Sah Pihak Kedua ( PAUSAN )

Demikianlah Surat Surat Jual Beli ini kami buat dengan pikiran sehat dan waras tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada tuntutan di kemudian hari di hadapan saksi-saksi dan waris yang turut bertanda tangan di bawah ini, untuk dapat di pergunakan di mana perlu.

Ujung Gading , 23 Nopember 2010

Saya Yang Membeli

  
( **PAUSAN** )

Saya yang Menjual

  
  
( **RISMA** )


Saksi Jiran Sepadan

1. PARLAUNGAN (  )  
2. H. AMIN (  )  
3. FIRMAN (  )

Ahli Waris :

IDEDI INDRIADI (  )

Diketahui Oeh :  
Penghulu Lubuk Alai

  
( **YUHERMAN** )

## SURAT PERJANJIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **PAUZAN**  
Umur : 48 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Flores Jorong Kuamang Nagari Ujuang Gadiang

(Selanjutnya Dalam Surat ini Disebut Pihak Pertama )

2. Nama : **BURHANUDDIN.Z**  
Umur : 57 Tahun  
Jabatan : Wali Nagari Ujuang Gadiang  
Alamat : Jl. Jawa Jorong Brastagi Nagari Ujuang Gadiang

( Selanjutnya dalam Surat ini bertindak untuk dan atas Nama Wali Nagari Ujuang Gadiang dan Disebut Pihak Kedua )

Kedua Belah Pihak telah mengadakan musyawarah dan telah diambil suatu kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian ditulis dan dibaca sebagai berikut :

### **Pasal I**

Pihak I ( Pertama ) mempunyai lahan/tanah dengan luas  $\pm$  30 Pancang yang terletak di Dusun Lubuk Alai Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, tanah tersebut didalamnya terkandung Batu, Kerikil, dan Pasir ( Sirtukil ), Pihak I (Pertama) melaksanakan pengambilan, penggalian (Sirtukil) kegiatan berlangsung terhitung pada tanggal surat perjanjian di bawah ini.

### **Pasal II**

Selama pengambilan / penggalian Batu, Kerikil dan Pasir ( Sirtukil ) berlangsung kedua belah pihak saling mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Kewajiban Pihak I ( Pertama ) :

1. Memelihara dan melakukan perbaikan Jalan dan Jembatan yang dilalui oleh Armada atas Mobilisasi Batu, Kerikil, dan Pasir ( Sirtukil ) sejak dari titik 0 sampai dengan simpang jalan lintas
2. Memberikan sumbangan kepada Pemerintah Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Sumbangan tersebut besarnya tertulis dalam poin 3 ( tiga ) dibawah ini .
3. Memberikan sumbangan angkutan atas pengambilan/penggalian Batu, kerikil dan Pasir ( Sirtukil ) sebesar Rp. 3000,- ( Tiga Ribu Rupiah ) per Trip selama kegiatan pelaksanaan pengambilan/penggalian sirtukil berlangsung.

Kewajiban Pihak II ( kedua ) :

1. Mengupayakan rasa keamanan dalam proses pengambilan, penggalian Batu, Pasir dan kerikil ( Sirtukil ) di lokasi yang telah ditentukan oleh Pihak I ( Pertama ) sejak dari titik 0 sampai dengan simpang Jalan Lintas.

Hak Pihak II ( Kedua ) :

1. Berhak memperoleh rasa aman selama kegiatan pengambilan/penggalian material ( Sirtukil ) dilahan pihak I ( pertama ) dari titik 0 sampai dengan Simpang Jalan Lintas.
2. Menerima sumbangan angkutan atas pengambilan/penggaliann Batu, Kerikil dan Pasir ( Sirtukil ) sebesar Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah ) per trip selama kegiatan pelaksanaan pengambilan penggalian sirtukil berlangsung untuk Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

**Pasal III**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan paham antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dengan jalan Musyawarah dan apabila tidak ditemukan kata sepakat maka penyelesaiannya melibatkan Pemerintah Nagari dan apabila tidak juga ditemukan kata sepakat maka penyelesaiannya melibatkan pihak yang berwenang atau yang berwajib.

Demikianlah surat Perjanjian ini dibuat untuk menjadi pegangan kedua belah pihak yang berkepentingan.

Ujuang Gadiang, 14 November 2012





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

866

KAT  
AN

LEMBAR DISPOSISI	
Surat Dari : BPMPT.	Diterima Tgl : 7 Desember 2012
Nomor Surat : 503/B4/BPMPT/K11	Nomor Agenda : 866.
Tgl Surat : 292 7 Des 2012	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : Permohonan pengijinan Air Gel & batuan Air. PASAMAN	
Diteruskan Kepada Sdr : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dst .....	Diteruskan Kepada Sdr : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan saran <input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasikan/Konfirmasikan <input type="checkbox"/> .....
<p><b>Catatan :</b> Yth. Bpk. Katis Mohon persetujuan  utk survey oleh  Kabid ESDM &amp;  Tim Teknis 07/12-12</p> <p><i>[Signature]</i> Pras Jurni Prananda</p> <p><i>[Signature]</i> 15/12 12</p>	

sem

rtam  
asa

I Izir

Alai,

aman

elay

apka

an p

aik di

k dap

perha

a.n k  
KASUBBID PENDA

MUR  
Nip. 19681



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302  
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

Nomor : 503/ & y / BPMP2T/XII-2012

Simpang Ampek, 07 Desember 2012

Lampiran : 1 ( satu ) berkas

Kepada Yth :

Perihal : PERMOHONAN PERPANJANGAN  
IZIN GALIAN & BATUAN  
A.n PAUSAN

Sdr. Tim Teknis Dinas Pertambangan &  
Energi Kabupaten Pasaman Barat.

di-

Simpang Ampek

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan perpanjangan Izin Galian dan Batuan a.n PAUSAN yang beralamat di Jorong Lubuak Alai, Nagari Ujuang Gadiang, Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat tanggal 07 Desember 2012 ke Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan bantuan dari Bapak / Saudara untuk dapat melakukan melakukan proses survey / peninjauan lapangan sebelum diterbitkan izinnya.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan lancar kepada masyarakat, diharapkan kepada Bapak / Saudara untuk dapat menyampaikan hasilnya dalam waktu yang singkat.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perhatian dari Bapak / Saudara sebelumnya diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA  
KASUBBID PENDAFTARAN & VERIFIKASI


MUKHLAS, SH

Nip. 19681104 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek  
Telp/Fax : (7053) 466385 Kode Pos : Kode Pos 26366

<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b>		Kepada Yth : <b>Sdr. PAUSAN</b> di Ujung Gadiang Kec. Lembah Melintang
Masa Pajak : Desember 2012 s/d Desember 2013 Tahun Pajak : 2012		
<b>Perhatian :</b> 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		
<b>I Identitas Wajib Pajak</b>		
a. Nama wajib pajak	: <b>Pausan</b>	
b. Alamat	: Jln. Flores, Jorong Kuamang, Nagari Ujung Gadiang, Kec. Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat	
c. Nama objek/Usaha	: Pasir dan Kerikil	
d. Perkiraan Deposit	: 6.000 M <sup>2</sup> X 2 M = 12.000,- M <sup>3</sup> X Rp.3.000,-	
e. Alamat	: Jorong Lubuk Alai, Nagari Ujuang Gadiang, Kec. Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.	
f. NPWP	:	
<b>II Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)</b>		
a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	:	
	1. Andesit 2. Granodiorit	
b. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar	Rp.	
c. Pajak Terutang (10 % x DPP)	Rp.	
d. Sanksi Adminitrasi	Rp.	
e. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan	Rp.36.000.000,	
<b>III. Data Pendukung</b> <span style="float: right;">Lampiran *)</span>		
a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan	Ada/Tidak Ada	
	Ada/Tidak Ada	
Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		
Diterima dan Diverifikasi Oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		Simpang Ampek, Desember 2012 WP/Penanggung Pajak/Kuasa
 <b>Ir. Faizir Johan</b> Nip. 19561026 198603 1006		 <b>PAUSAN</b>



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 090 / 800 / XII / DPE-2012

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. FAIZIR JOHAN		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	Surat BPMP2T No:503/841/BPMP2T/XII-2012		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Martha Yani, ST		
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006		
3. Pangkat/Gol	:	Pembina /IVa		
4. Jabatan	:	Kabid. GSDM		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Surat Permohonan Izin a/n. Pausan tanggal 19 Oktober 2012 di Kecamatan Lembah Melintang		
6. Transportasi	:	Umum		
7. Berangkat Tanggal	:	10 Desember 2012		
8. Kembali Tanggal	:	10 Desember 2012		
9. Sumber Dana	:	-		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Ade Mukhtar, S. Si	-	Honor Daerah	Staf Migas
2.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf GSDM

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, Desember 2012  
Kepala Dinas,

**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 540/801 /XII/DPE-2012

**TENTANG**  
**IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT**  
**AN. PAUSAN DI UJUNG GADIANG KEC. LEMBAH MELINTANG**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **PAUSAN**
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujung Gadiang No : 545/1405/WN-UG/2012 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 19 Oktober 2012,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Lembah Melintang No : 500/1232/Pem-2012 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 19 Oktober 2012,
4. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/841/BPMP2T/XII-2012 tentang Permohonan Izin Galian C an. **PAUSAN**
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / XII/DPE -2012 tanggal Desember 2012.
6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **PAUSAN** Nomor: 540/ /XII/DPE-2012

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Bahan galian berupa pasir dan kerikil.
2. Luas lokasi yang diukur 0,6 (nol koma enam) Ha.
3. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
4. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 2 meter.
5. Topografi berupa dataran.
6. Cadangan bahan galian : 12.000 M<sup>3</sup>
7. Vegetasi tumbuhan kelapa sawit dengan ketinggian ± 8 meter.
8. Izin berlaku selama **1 (satu) Tahun** dan dapat diperpanjang

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan **a/n. PAUSAN** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Desember 2012  
Kepala,

**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1006



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Nomor : 540/862/XII/DPE-2012

Pada hari **Senin** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST ..... ( Kabid. GSDM)
2. Ade Mukhtar, S. Si ..... (Staf Migas)
3. Heri Haryono..... (Staf GSDM)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **PAUSAN**
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujung Gading No : 545/1405/WN-G/2012 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 19 Oktober 2012,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Lembah Melintang No : 500/1232/Pem-2012 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 19 Oktober 2012,
4. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/841/BPMP2T/XII-2012 tentang Permohonan Izin Galian C an. **PAUSAN**
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / XII/DPE -2012 tanggal Desember 2012.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **PAUSAN** seluas 0,6 ( nol koma enam) Ha, lokasi di Jorong Lubuk Alai, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Lembah Melintang.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
  - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
  - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
  - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Lembah Melintang.
  - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
  - e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.


6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
  - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
  - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
  - Dilarang melaksanakan penambangan diluar dari areal perizinan yang diberikan.
7. Perpanjang
- Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  - Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan berkaitan menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
8. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 7, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
  - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
  - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.
  - Masa berlaku izin tambang 1 (satu) tahun.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.  
Tanggal tersebut diatas

Menyetujui  
Kewajiban & Pengawasan


  
**PAUSAN**  
Pemohon

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Heri Haryono	
2.	Ade Mukhtar, S. Si		4.	

Mengetahui  
Kepala Bidang GSDM

  
**Martha Yani, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006

Menyetujui  
Ka. Dinas Pertambangan  
dan Energi

  
**Ir. Faizir Johan**  
NIP. 1956/026 198603 1 006


**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN RENCANA PERTAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN A/N PAUSAN  
DI LUBUK ALAI NAGARI UJUANG GADIANG KECAMATAN LEMBAH MELINTANG TANGGAL 10 DESEMBER 2012**




**FOTO BATUAN DILOKASI TAMBANG**



**FOTO DILOKASI TAMBANG**



**FOTO DILOKASI TAMBANG**



**FOTO BATUAN DILOKASI TAMBANG**


**Peta Situasi**  
**Izin Pertambangan Rakyat**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batuan**  
**An. PAUSAN**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjungan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Kenhut-II/2011



Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal Desember 2012  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

KEPALA

Ir. FAIZIR JOHAN  
 Pembina Tk. I/Nip. 19661026 198603 1 006

**Waktu Pencetakan Peta**

1. Permohonan : PAUSAN
2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/11 Desember 2012
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Operator : Heri Haryono
5. Kecamatan : Lembah Melintang
6. Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
7. Luas : 0,6 Hektar

Mengetahui Kabid. GSDM  
**MARTHA YANI, ST**  
 Nip. 19660815 199903 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : PAUSAN  
 Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Ujuang Gadiang  
 Kenagarian : Lembah Melintang  
 Bahan Galian : Kerikil (Batuan)  
 Luas : 0,6 Ha (nol koma enam Hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	33	20,35	000	17	56,59	LU
02	099	33	20,35	000	17	57,49	LU
03	099	33	20,81	000	17	57,49	LU
04	099	33	20,81	000	17	59,20	LU
05	099	33	21,50	000	17	59,20	LU
06	099	33	21,50	000	18	00,75	LU
07	099	33	22,22	000	18	00,75	LU
08	099	33	22,22	000	18	01,36	LU
09	099	33	22,78	000	18	01,36	LU
10	099	33	22,78	000	18	00,75	LU
11	099	33	23,08	000	18	00,75	LU
12	099	33	23,08	000	17	59,72	LU
13	099	33	22,59	000	17	59,72	LU
14	099	33	22,59	000	17	58,93	LU
15	099	33	22,33	000	17	58,93	LU
16	099	33	22,33	000	17	57,53	LU
17	099	33	21,89	000	17	57,53	LU
18	099	33	21,89	000	17	56,59	LU

Diketahui oleh,  
 Kabid. GSDM



**Martha Yani, ST**

Nip. 19660815 199903 1006



## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 2014 / BUP-PASBAR / 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA PAUSAN**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca : Surat Permohonan Pausan tanggal 05 Oktober 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) An. **PAUSAN** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Batuan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Pausan Nomor:540/03//DPE-2014 tanggal 07 Januari 2014 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat Pausan Nomor: 540/04//DPE-2014 tanggal 08 Januari 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. Pausan Tanggal 16 Januari 2014;

4. Surat Rekomendasi dari Camat Lembah Melintang No : 500/976/Pem-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 05 Oktober 2013;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujuang Gadiang No:500/7793/Pem-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C.tanggal 05 Oktober 2013

### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan kepada :

Nama : Pausan  
Alamat : Jln. Flores  
Jrg. Kuamang  
Nag. Ujuang Gadiang  
Kec. Lembah Melintang  
Kab. Pasaman Barat  
Komoditas : Pasir, Batu dan Kerikil  
Lokasi Penambangan : Jorong Lubuak Alai  
Nagari : Ujuang Gadiang  
Kecamatan : Lembah Melintang  
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat  
Propinsi : Sumatera Barat  
Luas : 0,5 (nol koma lima) Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontraksi, produksi, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **Februari 2015**.


KETIGA : IPR Bahan Galian Batuan ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : Pausan sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Batuan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA : IPR Bahan Galian Batuan ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari - ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 26 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Lembah Melintang di Ujuang Gadiang,
4. Wali Nagari Ujuang Gadiang di Ujuang Gadiang,
5. Arsip.

Peta Situasi  
Izin Pertambangan Rakyat  
Bahan Galian Batuan  
An. Pausan  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :



- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar Nomor

Batang Sikabau

Batang Sikabau

LOKASI PERMOHONAN IZIN



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
Nomor: 188.45/09/BUP-PASBAR/2014

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Pausan
2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/07 Januari 2014
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Ujuang Gadiang
5. Kecamatan : Lembah Melintang
6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
7. Luas : 0,5 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 07 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/2014 /BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : 28 Februari 2014  
 TENTANG : Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan  
 Kepada Pausan


Nama Pemohon : Pausan  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Lembah Melintang  
     Nagari : Ujuang Gadiang  
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil  
 Luas : 0,5 Hektar (nol koma lima hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	33	24,54	000	18	06,97	LU
02	99	33	24,54	000	18	08,36	LU
03	99	33	24,66	000	18	08,36	LU
04	99	33	24,66	000	18	09,57	LU
05	99	33	25,87	000	18	09,57	LU
06	99	33	25,87	000	18	09,41	LU
07	99	33	27,04	000	18	09,41	LU
08	99	33	27,04	000	18	06,97	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 28 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 2014 /BUP-PASBAR / 2014  
TANGGAL : 28 Februari 2014  
TENTANG : Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Kepada Pausan

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Dapat menggunakan peralatan mekanis dengan kemampuan maksimal sebesar 25 PK, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
6. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Pertambangan Rakyat (Konstruksi, Produksi), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;


##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kondisi K3, perusahaan dan kegiatan lingkungan setiap triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat;
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Rakyat dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membayar Pajak Bahan Galian Mineral bukan logam dan batuan pada setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013;
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan rakyat;
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan Izin Pertambangan Rakyat kepada Bupati Pasaman Barat;
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan Izin Pertambangan Rakyat;
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
13. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 29 Februari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN.R**